



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 54 /B.TUN/2011/PT.TUN.MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

BUPATI TANA TORAJA, Berkedudukan di jalan Pongtiku Nomor 120 Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. **MARTEN BAWAN SIRENDEN, SH.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tana Toraja;- -----

2. **JIMIN ANDANG, SH.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tana Toraja;- -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di jalan Pongtiku Nomor 120 Makale Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/XI/2010, tanggal 13 November 2010, yang selanjutnya disebut sebagai;- -----

- **TERGUGAT/PEMBANDING**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

SUDARTO PAGA PANGALA, SE.MM., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, bertempat
tinggal di Ge'tengan, Kelurahan Rante
Kalua', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten
Tana Toraja, dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya
bernama;-----

1. **ANDREAS LUMME,**
SH.MH.,-----

2. **RUDYANTO SULAIMAN,**
SH.,-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Justice & Peace, berkantor
di Jalan Veteran Utara Nomor 300 Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
21 Oktober 2010, yang selanjutnya disebut
sebagai ;-----

PENGGUGAT/TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca: - - - - -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 Juni 2011 Nomor : 54/Pen/2011/PT.TUN.MKS, Perkara Nomor: 54/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS, tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; - - - - -
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Pebruari 2011 Nomor: 60 /G.TUN/2010/PTUN-MKS beserta lampiran ; - - - - -
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara ini;- - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 21 Pebruari 2011 Nomor 60 /G.TUN/2010/PTUN-MKS . yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- - - - -

MENGADILI

DALAM PENANGGUHAN:

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/GTUN/2010/PTUN.MKS. tanggal 21 Pebruari 2011 tetap dipertahankan;- - - - -
-



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 882.4- 065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sudarto Paga Pangala', SE.MM. Nip. 19540515 198303 1 001, Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk I, IV/b dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah bertentangan dengan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;- -----

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 882.4- 065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sudarto Paga Pangala', SE.MM. Nip 19540515 198303 1 001, Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk I, IV/b dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;- -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 882.4- 065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sudarto Paga Pangala', SE.MM. Nip 19540515 198303 1 001, Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk I, IV/b dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;- -----

5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan/memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia;- -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding tanggal 03 Maret 2011 sebagaimana tersebut pada Akte Permohonan Banding tanggal 03 Maret 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 07 Maret 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 16 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 April 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 19 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 April 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 26 April 2011;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (Inzage) sesuai Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 April 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 60 /G.TUN/2010/PTUN-MKS, diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 Pebruari 2010** dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, kemudian Tergugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding, tanggal 03 Maret 2011 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa walaupun putusan a quo secara tersurat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2010, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis) akan membaca dan menganggap putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada senin tanggal 21 Pebruari 2011, karena penulisan tersebut hanya semata-mata kesalahan pengetikan, hal mana nampak pada pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diajukan pada tanggal 26 Oktober 2010; sehingga tidak mungkin apabila putusannya diucapkan / dibacakan pada hari Senin tanggal 21 pebruari 2010; Bahwa dengan demikian, penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding dalam perkara a quo akan berpedoman / bertitik tolak mulai pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Tergugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya Permohonan Banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60 /G.TUN/2010/PTUN-MKS tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan Keputusan Nomor : 882.4- 065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2011, tidak dapat dilaksanakan karena pemberhentian itu sendiri telah dilaksanakan dan menjadi pangkal sengketa perkara ini, disamping itu Penggugat/Terbanding telah mencapai batas usia pensiun 56 (Lima puluh enam) tahun sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;- -----

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Vide putusan hal. 36 alinia pertama) yang menyatakan:- ----- “ Menimbang, bahwa memperhatikan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, tidak satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah Berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum menerbitkan objek sengketa a quo’adalah Pertimbangan yang sangat keliru dan merupakan suatu kesalahan, oleh karena Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II yang belum mencapai batas usia Pensiun 56 (lima puluh enam) Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, sedang Pengangkatan Penggugat/Terbanding dalam Jabatan Struktural Eselon II/b sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah melalui perpanjangan batas usia Pensiun Penggugat/Terbanding (vide bukti T.5) yang tidak perlu melalui Konsultasi terlebih dahulu secara tertulis dengan Gubernur sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 (vide Bukti T.12) yang menyatakan, bahwa perpanjangan batas usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu, adalah merupakan kewenangan dari masing-masing Pejabat

Pembina Kepegawaian di lingkungan Instansinya masing-masing, kecuali bagi para Pejabat Eselon I dan Jabatan lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan sebagai Kewenangan Presiden-----

Bahwa oleh karena Pengangkatan Penggugat/Terbanding dalam jabatan struktural eselon II/b sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia melalui perpanjangan batas usia Pensiun (vide Bukti T.5) tidak dilakukan setelah Berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur Sulawesi Selatan, maka Pemberhentian Penggugat/Terbanding dari Jabatan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (vide Bukti T.6/objek sengketa) juga tidak harus baru dilakukan setelah Berkonsultasi terlebih dahulu secara tertulis dengan Gubernur Sulawesi Selatan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60 /G.TUN/2010/PTUN-MKS tanggal 21 Pebruari 2011, beserta surat-surat lain dalam berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 28 juni 2011 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa issu hukum yang disampaikan Oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah bahwa pemberhentian Penggugat/Terbanding dari jabatan struktural eselon II b sebagai staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan sumber Daya Manusia, tidak perlu sdikonsutasikan secara tertulis lebih dahulu dengan Gubernur Sulawesi selatan karena pengangkatan Penggugat/Terbanding dalam jabatan tersebut melalui mekanisme perpanjangan batas usia pensiun, yang pengangkatannya tidak perlu konsultasi dengan Gubernur terlebih dahulu sehingga pemberhentiannya tidak perlu konsultasi lebih dahulu dengan Gubernur;- -----

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Tergugat/ Pembanding diatas karena Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan ini (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003) maupun dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE./04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006, tidak diatur tersendiri secara tegas mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural eselon II yang diangkat melalui mekanisme perpanjangan batas usia pensiun ;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat pemberhentian Penggugat/ Terbanding dari jabatannya dalam sengketa ini harus berpedoman pada norma/ ketentuan yang ada pada pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Bahwa pasal tersebut mengatur mengenai pengangkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dalam dan dari jabatan structural eselon II dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 14 ayat 2 ini, maka tidak tepat pula apabila mengenai pemberhentian Penggugat/Terbanding dalam sengketa a quo akan diterapkan/diberlakukan asas a contrario, karena suatu asas hanya akan dapat diterapkan dalam hal tidak terdapat norma, norma yang kabur ataupun adanya norma yang saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Majelis sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a quo, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan penambahan pertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa (bukti P9=bukti T6) telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang; Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Penggugat/ Terbanding diberi perpanjangan batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan waktu paling lama 2 (dua) tahun selama masih dibutuhkan tenaganya (vide bukti P5); Bahwa oleh karena itu, apabila Tergugat/Pembanding kemudian memberhentikan Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2010 (vide bukti P9=Bukti T6), maka tindakan Tergugat/Pembanding tersebut merupakan tindakan yang tidak rasional dan sewenang-wenang karena hanya dalam tenggang waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan saja menyatakan tenaga Penggugat/Terbanding sudah tidak dibutuhkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar sebagaimana pertimbangan diatas, maka pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, yang untuk tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti yang tidak ataupun belum dipertimbangkan dalam putusan ini, hal mana karena sudah tidak ada relevansinya lagi dengan pengambilan putusan dalam tingkat banding ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/GTUN/2010/ PTUN-MKS, tanggal 21 Pebruari 2011, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 oleh kami **H.SYAMSIR ALAM, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMBAR KRISTIANTO, SH.** dan **A.KARIM MANAP, SH.MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. MUH KURNIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak atau Kuasa Hukumnya; -

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

t t d

(SIMBAR KRISTIANTO, SH.)
SYAMSIR ALAM, SH.MH)

(H.

t t d

(A.KARIM MANAP, SH.MH)

PANITERA

t d

t

(Drs. MUH. KURNIA DAUD,

SH.MH)

Perincian Biaya Perkara No. 54/B.TUN/2011/PT.TUN Mks :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. L e g e s	Rp.	5.000,-
4. Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	
234.000,-		
	Jumlah	
	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)